



Kepada Yth.:

1. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Terakreditasi;
2. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi

SURAT EDARAN

NOMOR: 03/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI

LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), DAN PENCATATAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI

A. UMUM

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30B ayat (3) dan Pasal 30K Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diberikan Lisensi oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Selanjutnya LSP yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman pemberian rekomendasi lisensi LSP, dan pencatatan LSP terlisensi dengan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin tertib pelaksanaan pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran Ketua LPJK meliputi:

1. Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP;
2. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP;
3. Permohonan Pencatatan LSP terlisensi; dan
4. Pencatatan LSP Terlisensi.

E. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

1. Lisensi LSP Baru

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP baru, meliputi:

- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya;
- d. Sarana dan prasarana serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan
- e. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

2. Perpanjangan Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP tahun terakhir yang dilakukan oleh LPJK;
- c. Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- d. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir.

3. Penambahan Ruang Lingkup Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan lisensinya;
- d. Ruang lingkup lisensi yang diajukan; dan
- e. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang terakhir.

F. TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru.

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi Lisensi LSP kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ketua LPJK dengan mengisi Format I pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Surat permohonan dikirim melalui aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- b. Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja dan dituangkan dalam daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- d. Dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dengan melampirkan rincian hasil pemeriksaan dokumen permohonan.
- e. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterima oleh pemohon.
- f. Pemohon yang tidak menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonannya dinyatakan gugur.
- g. Ketentuan pengajuan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f berlaku untuk pengajuan permohonan rekomendasi lisensi perpanjangan, dan pengajuan permohonan rekomendasi lisensi penambahan ruang lingkup.

2. Verifikasi dan Validasi.

- a. Verifikasi dan validasi adalah penilaian terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sesuai Format IV pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi Lisensi LSP baru meliputi:
 - 1) Kesesuaian dan keabsahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku.
 - 2) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori asosiasi atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; atau

- b) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan klasifikasi asosiasi atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - c) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b disesuaikan dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal permohonan skema sertifikasi belum tercantum pada Tabel 1, dapat mengajukan permohonan skema sertifikasi selama jabatan kerja dimaksud telah memiliki SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- 3) Pemeriksaan daftar asesor (*self asesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:
- a) Telah tercatat di LPJK;
 - b) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - 1) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;

- 2) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - 3) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
 - 4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 4) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
 - 5) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
- c. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP meliputi:
- 1) Kesesuaian dan keabsahan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku;
 - 2) Pemeriksaan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP;
 - 3) Pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 4) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
 - 5) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.

c. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP meliputi:

- 1) Kesesuaian dan keabsahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku.
- 2) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan *kategori asosiasi* atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; atau
- b) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan *klasifikasi asosiasi* atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- c) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b disesuaikan dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Dalam hal permohonan skema sertifikasi belum tercantum pada Tabel 1, dapat mengajukan permohonan skema sertifikasi selama jabatan kerja dimaksud telah memiliki SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

- 3) Pemeriksaan daftar asesor (*self asesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:

- a) Telah tercatat di LPJK;
- b) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - i. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
 - ii. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - iii. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
 - iv. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 4) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 5) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
- 6) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
- 7) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.

Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Format VI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi.

Selanjutnya Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi diserahkan kepada Ketua LPJK untuk diputuskan.

3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP.

- a. Ketua LPJK dapat menolak atau menerima permohonan rekomendasi Lisensi LSP berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi LSP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
- b. Dalam hal Ketua LPJK menolak Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi, Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP beserta alasan penolakan kepada pemohon sesuai dengan Format VII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Dalam hal Ketua LPJK menerima Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi hasil Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi, Ketua LPJK menerbitkan surat rekomendasi lisensi sesuai dengan Format VIII pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP atau Surat Rekomendasi Lisensi LSP dikirim melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- e. Dalam hal laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> belum tersedia, maka surat penolakan permohonan rekomendasi Lisensi LSP atau surat rekomendasi Lisensi LSP dikirim dalam bentuk *hard copy* dan/atau surat elektronik kepada pemohon.

G. PERSYARATAN PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

LSP Terlisensi yang telah mendapatkan rekomendasi lisensi mengajukan permohonan pencatatan kepada Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan (Profil LSP) sesuai dengan Format IX dan Format X pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yaitu:

1. Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja;
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja;
3. Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar Asesor; dan
5. Daftar skema sertifikasi.

H. TATA CARA PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

1. LSP yang telah mendapatkan rekomendasi lisensi dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> sesuai dengan Format IX dan Format X pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan pencatatan melalui laman <https://www.bnsp.go.id>.
3. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada angka 2 paling lama 2 (dua) hari kerja, dituangkan dalam daftar periksa sesuai dengan Format XI pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pencatatan melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.

I. PENCATATAN LSP TERLISENSI YANG BELUM MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI.

Pencatatan LSP terlisensi yang belum mendapatkan rekomendasi lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam permohonan rekomendasi lisensi LSP baru Bab II.A angka 1.

J. PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
4. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

II. **FORMAT II : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI
LISENSI LSP**

A. INFORMASI UMUM LSP

Nama LSP	:	
Unsur Pembentuk LSP	:	<i>Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT)/LPPK Teregistrasi (pilih salah satu)</i>
Nama Unsur pembentuk LSP	:	<i>(diisi nama APT atau LPPK pembentuk LSP)</i>
Kategori / Klasifikasi Asosiasi Profesi Terakreditasi	:	<i>Kategori: Asosiasi Profesi Umum/ Khusus, atau Klasifikasi: arsitektur, sipil, tata lingkungan, arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, atau manajemen pelaksanaan</i>
Jenis LSP yang akan diajukan ke lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja	:	<i>Pihak Ketiga</i>
Klasifikasi/Subklasifikasi Bidang Jasa Konstruksi yang diajukan	:	<i>Klasifikasi: Subklasifikasi:</i>
Alamat	:	
Status Kepemilikan Kantor (disertai bukti kepemilikan atau sewa)	:	
Ketersediaan Sistem Informasi	:	<i>Ada/Tidak Ada</i>
No. Telp	:	
Website	:	
Email	:	
Ruang Lingkup / Jumlah Skema Sertifikasi yang diajukan	:	

B. STRUKTUR ORGANISASI LSP

PENGARAH	:	
PELAKSANA	:	
Ketua	:	
Penanggungjawab Bagian Umum	:	
Penanggungjawab Bagian Sertifikasi	:	
Penanggungjawab Bagian Manajemen Mutu	:	
Jumlah Karyawan LSP	:	

C. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI LSP
 (disertakan juga dokumen skema sertifikasi)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

D. DAFTAR ASESOR
 (Pemohon melakukan *self assessment* dan menyertakan salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT asesor untuk pengecekan kesesuaian)

NO	NAMA ASESOR	NIK	SKA/SKT YANG DIMILIKI ASESOR DAN MASIH BERLAKU				ASESOR TERCATAT DI LPJK		SERTIFIKAT ASESOR DARI LEMBAGA INDEPENDEN YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	SKEMA SERTIFIKASI YANG AKAN DIUJI OLEH ASESOR		ALAMAT	STATUS ASESOR
			NRKA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	YA	TIDAK		SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI		
									No sertifikat				(tetap atau tidak tetap)

E. DAFTAR TUK

NO	NAMA TUK	ALAMAT	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

III. FORMAT III : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

(Kop Surat LSP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LSP :
Nama Pimpinan :
Alamat LSP :
Telp/HP :

Dengan ini menyatakan “berkomitmen” sanggup memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 jo. Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun
Ketua LSP

(tanda tangan dan materai Rp. 10.000)

Nama Lengkap

IV. FORMAT IV : DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan *)		
2	Informasi Umum LSP		
3	Struktur Organisasi LSP		
4	Daftar Skema Sertifikasi		
5	Dokumen Skema Sertifikasi		
6	Daftar Asesor (<i>self asesment</i>)		
7	Sertifikat Asesor dan SKA/SKT Asesor		
8	Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK)		
9	SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP *)		
10	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP *)		
11	Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir *)		

***) Syarat dokumen tambahan khusus untuk rekomendasi lisensi perpanjangan.**

V. **FORMAT V : DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI
PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

Nama LSP :
No. dan tanggal Surat :
Unsur Pembentuk LSP :
Jenis Permohonan : Baru / Perpanjangan / Penambahan Ruang Lingkup *)

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kesesuaian dan keabsahan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi yang masih berlaku				
2.	a) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan <i>kategori asosiasi</i> atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; atau b) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan <i>klasifikasi asosiasi</i> atau asosiasi-asosiasi pembentuknya, apabila asosiasi profesi terakreditasi dibentuk setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi				
3.	Pemeriksaan ketersediaan daftar asesor (<i>self asesment</i>) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat				

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
	pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi				
4.	Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan				
5.	Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pengecekan terhadap daftar skema sertifikasi				
6.	Pengecekan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP				
7.	Pengecekan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir				
8.	Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir				
9.	Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi http://lisensijakon.pu.go.id .				

....., 20...

Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi

Tanda tangan

(.....)
nama lengkap

Poin verifikasi dan validasi untuk setiap jenis permohonan rekomendasi:

- 1. Baru : Nomor 1, 2, 3, 4, 5
- 2. Perpanjangan: Nomor 1, 6, 7, 8, 9.
- 3. Penambahan Ruang Lingkup: Nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9

VI. **FORMAT VI : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

**Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP**

Nama LSP :
Nomor Surat Permohonan Rekomendasi :
Tanggal Surat Permohonan Rekomendasi :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon Rekomendasi Lisensi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*) LSP yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diusulkan untuk:

diberikan / ditolak *)

Rekomendasi Lisensi LSP sesuai dengan ruang lingkup lisensi sebagai berikut:

NO.	SKEMA SERTIFIKASI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	HASIL KESESUAIAN

....., 20...
Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi LSP dan
Pencatatan LSP Terlisensi

Tanda tangan

(.....)
nama lengkap

Keterangan:
**) Coret yang tidak perlu*

**VII. FORMAT VII : SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI
LISENSI LSP**



Nomor :,20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Ketua LSP
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP nomor pada tanggal yang disampaikan oleh LSP, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka permohonan rekomendasi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*) Lisensi LSP dimaksud **belum dapat disetujui**.

Adapun alasan penolakan permohonan rekomendasi lisensi LSP tersebut adalah

Dalam hal Pemohon bermaksud untuk kembali mengajukan permohonan rekomendasi lisensi LSP, maka Pemohon dapat menyampaikan permohonan dan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua LPJK

Tanda tangan dan cap

nama lengkap

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

VIII. **FORMAT VIII : SURAT REKOMENDASI LISENSI LSP**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Nomor : ,20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Rekomendasi Lisensi LSP bidang Jasa Konstruksi**

Yth. Ketua LSP
 di
 tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP nomor pada tanggal yang disampaikan oleh LSP, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka **diberikan rekomendasi lisensi LSP di bidang Jasa Konstruksi** dengan mempertimbangkan klasifikasi dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, organisasi atau lembaga pembentuknya, serta kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur Pembentuk LSP : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Jenis Rekomendasi : *(rekomendasi Baru/ Perpanjangan/ Penambahan Lisensi Ruang Lingkup*) Lisensi LSP)*

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

NO.	SKEMA SERTIFIKASI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	HASIL KESESUAIAN

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua LPJK
(tanda tangan dan cap LPJK)

_____ *nama lengkap*

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Keterangan:
**) Coret yang tidak perlu*

IX. FORMAT IX : SURAT PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI

(Kop Surat LSP)

Nomor : *(diisi dengan nomor surat instansi pemohon)* ,20..
Lampiran : *(diisi dengan jumlah lampiran jika ada)*
Perihal : **Permohonan Pencatatan LSP Terlisensi**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
 di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencatatan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja atas:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur Pembentuk LSP : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Nomor Lisensi LSP : *(diisi dengan nomor lisensi yang dikeluarkan lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja dan tercantum dalam Sertifikat Lisensi LSP)*

Terlampir kami sampaikan:

- 1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja;
- 2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja;
- 3. Daftar TUK;
- 4. Daftar asesor; dan
- 5. Daftar skema sertifikasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP

(tanda tangan dan cap LSP)

.....
 nama lengkap

X. FORMAT X : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP

- 1.** Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja.
- 2.** Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja.

3. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI LSP
(disertakan juga dokumen skema sertifikasi)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

4. DAFTAR ASESOR
(disertakan juga salinan sertifikat asesor dan SKA asesornya untuk pengecekan kesesuaian)

NO	NAMA ASESOR	NIK	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	SKA/SKT	SERTIFIKAT ASESOR DARI LEMBAGA INDEPENDEN YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	ALAMAT	STATUS ASESOR
					<i>Diisi dengan No. Sertifikat, NRKA, dan masa berlaku</i>	<i>Diisi dengan No. sertifikat, no blanko, dan masa berlaku</i>		(tetap atau tidak tetap)

5. DAFTAR TUK

NO	KODE TUK	JENIS TUK	NAMA TUK	ALAMAT

**XI. FORMAT XI : DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI**

**DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP**


Nama LSP :
No./Tgl Surat :

No.	Dokumen Persyaratan	Verifikasi		Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja				
2.	Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja				
3.	Daftar TUK				
4.	Daftar asesor				
5.	Daftar skema sertifikasi				


....., 20...
Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi

(.....)
nama lengkap dan tanda tangan

XII. BAGAN I : BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LSP



XIII. BAGAN II : BAGAN ALIR PENCATATAN LSP TERLISENSI



XIV. TABEL 1 : DAFTAR KLASIFIKASI, SUBKLASIFIKASI, DAN JABATAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
ARSITEKTUR	ARSITEKTURAL	AHLI	Arsitek	
		TEKNISI/ANALIS	Juru Gambar Arsitektur	
		OPERATOR	-	
SIPIIL	GEDUNG	AHLI	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
			Ahli Muda Perencana Struktur Beton Pracetak Bangunan Gedung	Pengawas Teknik Pekerjaan Bangunan Gedung
			Manajer Kepala Proyek Bangunan Gedung	Ahli Perawatan Bangunan Gedung
			Manajer Lapangan Pelaksana Konstruksi Bangunan	Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung
			Manajer Pengoperasian Bangunan Gedung	Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung
			Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung
			Ahli Muda Pelaksana Struktur Bangunan Gedung	Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
			Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	Perencana Struktur Bangunan RISHA
			Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung	Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi
			Ahli Bangunan Gedung Hijau	Ahli Penilai Bangunan Gedung Hijau
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Perumahan dan Gedung	Pelaksana Bangunan Perumahan
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	Teknisi Kaca
			Pelaksana Lapangan TK.II Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	Pengawas Bangunan Gedung

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Pengawas Tukang Cat Bangunan (ADOP)	Pengawas Bangunan Perumahan
			Juru Muda Gambar Teknik Sipil	Perencana Struktur Bangunan RISHA
			Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung	Pembuat Panel Struktur RISHA
			Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung	Perakit Panel Struktur RISHA
			Pelaksana Bangunan Gedung	Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat
		OPERATOR	Tukang Cat Bangunan Gedung	Tukang Cor Beton
			Tukang Plester Bangunan Gedung	Tukang Pasang Scaffolding
			Tukang Pasang Ubin/ Keramik	Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah (Pemasang Perancah)
			Tukang Pasang Plafon (PEMBANTU PELAKSANA PEMASANGAN PLAFON (ADOP))	Tukang Kayu Bekisting
			Tukang Pelitur Kayu	Tukang Pekerjaan Baja
			Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat	Tukang Bangunan Gedung/Bangunan Umum
			Tukang Rangka Alumunium	Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan
			Pemasangan Baja Ringan	Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan
			Tukang Pasang Batu	Tukang Pasang Water Proofing
			Tukang Pasang Batu Belah	Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan
			Mandor Batu Belah	Mandor Konstruksi
			Mandor Tukang Batu/Bata/Beton	Pemasang Dinding Partisi
			Tukang Pasang Bata	Tukang Perancah Besi
			Mandor Tukang Kayu	Tukang Pasang Dinding Gypsum
			Tukang Kayu	Tukang Pasang Plafond Gypsum
			Tukang Kayu Konstruksi	Tukang Pasang Perancah dan Acuan/Cetakan
			Tukang Besi Beton	Mandor Bangunan Gedung
			Mandor Pembesian/Penulangan Beton	Tukang Konstruksi Baja & Plat

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Tukang Pasang Beton Pracetak (ADOP)	Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan
			Mandor Tukang Pasang Beton Precast	
	MATERIAL	AHLI	Ahli Material Bangunan Gedung	Ahli Struktur Baja Bangunan Gedung
			Ahli Material Jalan	Pengawas Pekerjaan Beton
		TEKNISI/ANALIS	Manager Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)	Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah
			Asisten Teknisi Laboratorium Campuran Beraspal	Pelaksana Produksi Hotmix
			Teknisi Laboratorium Beton Aspal	Pelaksana Produksi Beton Pracetak
			Asisten Teknisi Laboratorium Beton	Pelaksana Produksi Beton
			Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas	Teknisi Laboratorium Aspal
			Teknisi Laboratorium Tanah	Teknisi Laboratorium Beton
		OPERATOR	Mandor Produksi Campuran Aspal Panas	Tukang Produksi Campuran Aspal Panas
			Mandor Produksi Beton Pracetak	Mandor Produksi Beton
			Tukang Produksi Beton Pracetak	Tukang Produksi Beton
	JALAN	AHLI	Ahli Teknik Desain Jalan	Inspektur Lapangan Pekerjaan Jalan
			Ahli Teknik Jalan	Ahli Teknik Supervisi Pekerjaan Jalan
			Ahli Perencana Umum Jalan	Ahli Keselamatan Jalan
			Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan	Ahli Teknik Lalu Lintas
			Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan	Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		TEKNISI/ANALIS	Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
			Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	Pelaksana Pekerjaan Jalan
			Teknisi Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Jalan	Pelaksana Pekerjaan Jembatan
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan
			Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Jalan	Pelaksana Pemeliharaan Jalan

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton	Pelaksana Pekerjaan Jalan/Sheep Foot Vibrating Compactor Operator
			Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan	
		OPERATOR	Mandor Perkerasan Jalan	Pekerja Aspal Jalan
			Tukang Perkerasan Jalan	Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal
			Mandor Pemeliharaan Jalan	
	JEMBATAN	AHLI	Inspektor Lapangan Pekerjaan Jembatan	Ahli Struktur Pekerjaan Jembatan
			Ahli Perencana Teknis Jembatan	Ahli Teknik Jembatan
			Ahli Perencana Jembatan Rangka Baja	Ahli Pengawas Pekerjaan Jembatan
			Manajer Lapangan Pekerjaan Jembatan	Ahli Rehabilitasi Jembatan
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	Pelaksana Pemeliharaan Jembatan
			Teknisi Jembatan Rangka Baja	Steel Erector of Bridge
		OPERATOR	Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan	
	LANDASAN UDARA	AHLI	Ahi Teknik Landasan Terbang	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	TEROWONGAN	AHLI	Ahli Perencanaan Terowongan Jalan	Ahli Teknik Terowongan
			Ahli Desain Terowongan Sumber Daya Air	Ahli Supervisi Terowongan
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Terowongan	Pengawas Terowongan
		OPERATOR	-	
	BENDUNG DAN BENDUNGAN	AHLI	Ahli Perencana Teknis Bendungan	Inspektur Bendungan Tipe Urugan
			Ahli Teknik Bendungan Besar	Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urugan
			Ahli Supervisi Bendungan Tipe Urugan	Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Mini Hidro

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Bendungan	Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan
			Pengawas Bendungan	
		OPERATOR	Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan	Mandor Bangunan Bendungan
	IRIGASI DAN RAWA	AHLI	Ahli Perencana Teknis Reklamasi Rawa	Ahli Supervisi Struktur Bangunan Irigasi
			Ahli Perencana Teknis Irigasi	Ahli Supervisi Konstruksi Jaringan Irigasi
			Ahli Muda Perencana Irigasi	Ahli Perencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			Ahli Teknik Perencana Irigasi Rawa	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Saluran Irigasi	Pengawas Bangunan Irigasi
			Pelaksana Bangunan Irigasi	Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	
			Pelaksana Pemasangan Pintu Air	
		OPERATOR	-	
		SUNGAI DAN PANTAI	AHLI	Ahli Perencana Pengamanan Pantai
	Ahli Teknik Pantai			Ahli Hidrometri
	Ahli Perencana Teknis Sungai			
	TEKNISI/ANALIS		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai
			Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	
	OPERATOR		-	
	AIR TANAH DAN AIR BAKU	AHLI	Ahli Hidrologi	Ahli Desain Hidro Mekanik
			Ahli Teknik Sumber Daya Air	Kepala Lapangan Pekerjaan Sumber Daya Air
			Ahli Teknik Hidrolika	Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Pengeboran Air Tanah	Pengawas Pengeboran Air Tanah
			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Juru Pengeboran Air Tanah

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
		OPERATOR	Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bdg SDA	
	BANGUNAN AIR MINUM	AHLI	Manajer Pelaksana Konstruksi SPAM	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	Operasi dan Pemeliharaan Unit Transmisi dan Distribusi Sub Bidang Air Bersih (Air Minum)
			Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	
		OPERATOR	-	
	BANGUNAN AIR LIMBAH	AHLI	-	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman	
		OPERATOR	-	
	BANGUNAN PERSAMPAHAN	AHLI	-	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA	Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Lapisan Kedap Air di TPA	
		OPERATOR	-	
	DRAINASE PERKOTAAN	AHLI	Ahli Perencana Sistem Drainase Perkotaan	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	Pengawas Lapangan Drainase Perkotaan
		OPERATOR	Mandor Pekerjaan Drainase	
	GEOTEKNIK DAN PONDASI	AHLI	Ahli Geoteknik	Ahli Pelaksana Geoteknik Pekerjaan Konstruksi SDA
			Ahli Geologi	Ahli Perencana Pondasi
			Ahli Mekanika Tanah Untuk Konstruksi Jalan	
		TEKNISI/ANALIS	Teknisi Geoteknik	Teknisi Sondir
			Teknisi Pengerukan	
		OPERATOR	Tukang Boring	Mandor Pekerjaan Tanah
	GEODESI	AHLI	Ahli Geodesi Bangunan Gedung	Ahli Muda Pengukuran Jalan

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
		TEKNISI/ANALIS	Teknisi Survey Teknik Sipil	Juru Ukur Pekerjaan Jalan dan Jembatan
			Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	
		OPERATOR	Tukang Pekerjaan Pondasi/Foundation Work	Tukang Pekerjaan Tanah/Earthmoving
			Operator Alat Penyelidikan Tanah/Soil Investigation Operator	
	JALAN REL	AHLI	Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel	Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel
			Ahli Madya Pengawas Teknik Struktur Jalan Rel	Ahli Teknik Jalan Rel
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel	
		OPERATOR	-	
	BANGUNAN MENARA	AHLI	-	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	BANGUNAN PELABUHAN	AHLI	Ahli Teknik Dermaga	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	TESTING ANALISIS TEKNIK	AHLI	-	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	BANGUNAN LEPAS PANTAI	AHLI	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	PEMBONGKARAN BANGUNAN	AHLI	Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	GROUTING	AHLI	Ahli Grouting	
		TEKNISI/ANALIS	Teknisi/ Pelaksana Grouting	
		OPERATOR	Operator Grouting	

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA		
MEKANIKAL	TEKNIK TATA UDARA DAN REFRIGASI	AHLI	Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara		
		TEKNISI/ANALIS	-		
		OPERATOR	-		
	PLAMBING DAN POMPA MEKANIK	AHLI	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik		
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing	Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing	
			Pelaksana Teknik Plumbing		
		OPERATOR	Tukang Plambing	Mandor Plambing	
	PROTEKSI KEBAKARAN	AHLI	Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung	Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran	
		TEKNISI/ANALIS	Teknisi Fire Alarm		
		OPERATOR	-		
	TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	AHLI	Pengawas Lapangan Pemasangan Instalasi Lift dan Eskalator	Ahli Pesawat Lift dan Eskalator	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung		
		OPERATOR	-		
	TEKNIK MEKANIKAL	AHLI	Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung	Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung	
			Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal	Ahli Teknik Mekanikal	
			Ahli pemasangan jaringan penerangan bangunan dalam gedung		
		TEKNISI/ANALIS	Juru Gambar/Draftman-Mekanikal	Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)	
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapangan Mekanikal dan Elektrikal Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	Pelaksana pemasangan jaringan penerangan bangunan dalam gedung	
		OPERATOR	Tukang Las/Welder/Gas & Electric Welde	Tukang Bubut	

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa	Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan
			Tukang Las Listrik	Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan
			Mandor pemasangan jaringan penerangan bangunan dalam gedung	
	ALAT BERAT	AHLI	Manajer Alat Berat	
		TEKNISI/ANALIS	Mekanik Engine Alat Berat	Mekanik Hidrolik Alat Berat
			Mekanik Engine Tingkat Dasar	Mekanik Campuran Aspal Panas
			Mekanik Kapal Keruk	Mekanik Asphalt Mixing Plant
			Mekanik Alat-alat Berat	Mekanik Launcher Gantry
			Mekanik Tower Crane	Teknisi Prestressing Equipment
		OPERATOR	Tukang Pasang Konstruksi Rig/Piling Rigger/Rigger	Operator Hydrolic Hammer
			Operator Gondola Pada Bangunan Gedung	Operator Pile Hammer
			Operator Mesin Penghampar Beton	Operator Ripper Tractor
			Operator Sheep Foot Vibrating Compactor	Operator Vibratory Roller
			Operator Road Roller	Operator Pneumatic Tire Roller
			Operator Forklift	Operator Tandem Roller
			Operator Cold Milling Machine	Operator Rough Terrain Crane
			Operator Mesin Pemecah Batu	Operator Tangga Intake Dam
			Operator Wheel Loader	Operator Truck Mounted Crane
			Operator Wheel Crane	Operator Mobile Crane >50 ton
			Operator Bulldozer	Operator Crawler Crane
			Operator Motor Grader	Operator Mesin Gergaji Presisi
			Operator Excavator	Operator Mesin Bor
			Operator Mesin Pencampur Aspal	Operator Mesin Bubut
			Operator Penggelar Aspal (Revisi)	Operator Slingin and Rigging
			Operator Mesin Penyemprot Aspal	Operator Specialized Equipment Plant
			Operator Dump Truck	Operator Mobile Elevating Work Platform
			Operator Tower Crane	Operator Mesin Bubut Kayu

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Operator Batching Plant	Operator Pengeboran Minyak
			Operator Backhoe Loader	Operator Mesin Grader
			Operator Wheel Excavator	Operator Mesin Derek
			Operasi Scaffolding (Migas)	Operator Mobil Pengaduk Beton
			Operator Pompa Beton	Operator Crawler Tractor Bulldozer
			Operator Bore Pile	Operator Concrete Pump Equipment
			Operator Launching Girder	
	TEKNIK LIFTING	AHLI	Lifting Supervisor	Lifting Engineer
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Pekerjaan Lifting	
		OPERATOR	-	
TATA LINGKUNGAN	TEKNIK AIR MINUM	AHLI	Ahli Penanggulangan kehilangan Air Spam	Area Kerja Instalatur Pemasangan Unit Pelayanan Air Minum
			Ahli Penanggulangan kehilangan Air	Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum
			Ahli Deteksi Kebocoran dan Uji Coba (Commisioning) Jaringan Perpipaan SPAM	Commisioning IPA
			Manajemen Air Minum	Ahli Teknik Air Minum
		TEKNISI/ANALIS	Pengelolaan SPAM Sub Bidang Produksi, Transmisi dan Distribusi, Pemeliharaan dan Manajemen Penyediaan Air Minum	Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air SPAM
			Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi
		OPERATOR	Operator Sistem Penyediaan Air Minum	
	TEKNIK LINGKUNGAN	AHLI	Ahli Teknik Lingkungan	
		TEKNISI/ANALIS	Juru Gambar/Draftman-Tata Lingkungan	
		OPERATOR	Tukang Sanitary	
	TEKNIK AIR LIMBAH	AHLI	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah)
			Ahli Teknik Sanitasi Dan Limbah	Sistem Pengelola Air Limbah Domestik

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
		TEKNISI/ANALIS	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		OPERATOR	Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
	TEKNIK PERPIPAAN	AHLI	Pengawas Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksanaan Perpipaan Air Bersih	Teknisi Yunior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur dan Peralatan
			Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan	Pengawas Perpipaan Air Bersih
			Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya	
		OPERATOR	Tukang Pasang Pipa	Tukang Pipa Air/Plumber
			Tukang Pipa Bangunan	Tukang Pasang Pipa Gas
			Tukang Filter Pompa	Tukang Pipa Gas
		TEKNIK PERSAMPAHAN	AHLI	Ahli Perencana Pengelolaan Sampah
	TEKNISI/ANALIS		Pengawas Pengelolaan TPA Persampahan	Pelaksana Pengelolaan Daur Ulang (3R) Persampahan/ Pelaksana Pengolahan Sampah
			Pelaksana Pengelolaan TPA Persampahan	Penanganan Sampah Rumah Tangga
	OPERATOR		-	
	MANAJEMEN PELAKSANAAN		KESELAMATAN KONSTRUKSI	AHLI
Ahli Madya Keselamatan Konstruksi				
TEKNISI/ANALIS		Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Supervisor K3
OPERATOR		Petugas Keselamatan Konstruksi		
MANAJEMEN KONSTRUKSI/MANAJEMEN PROYEK		AHLI	Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung	Ahli Manajemen Konstruksi
			Manajer Logistik Proyek	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
			Ahli Manajemen Proyek	Ahli Manajemen Rantai Pasok
		TEKNISI/ANALIS	Quantity Surveyor Lapangan	Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan SDA

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	
			Juru Hitung Kuantitas	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan
		OPERATOR	-	
	HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI	AHLI	Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI	AHLI	Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan	Manajer Jaminan Mutu Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air
			Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan	Ahli Mutu Pekerjaan Sumber Daya Air
			Ahli Jaminan Mutu Pemanfaatan Bangunan Gedung	Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
			Pemeriksa Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Quality Assurance Engineer (Khusus)
			Quality Engineer	Quantity Surveyor
			Quality Assurance Engineer	
		TEKNISI/ANALIS	Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung	
		OPERATOR	-	
	ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI	AHLI	Cost Controller	Cost Estimator SDA
		TEKNISI/ANALIS	Estimator Biaya Jalan	
		OPERATOR	-	
	MANAJEMEN ASET HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI	AHLI	-	
		TEKNISI/ANALIS	-	
		OPERATOR	-	
	ARSITEKTUR LANSEKAP, ILUMINASI, DAN DESAIN INTERIOR	ARSITEKTUR LANSKAP	AHLI	Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau
Perancang Lansekap				Supervisor Pekerjaan Lansekap / Pertamanan
TEKNISI/ANALIS			Penata Taman	Pelaksana Penata Taman
			Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum	

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA		
		OPERATOR	Tukang Taman Pada Bangunan Gedung	Tukang Taman/Landscape	
	TEKNIK ILUMINASI	AHLI	Ahli Perencanaan Iluminasi	Teknik Iluminasi	
			Pengawas Pekerjaan Iluminasi		
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Pekerjaan Iluminasi		
		OPERATOR	-		
	DESAIN INTERIOR	AHLI	Arsitek Interior	Ahli Desain Interior	
			Pengawas Pekerjaan Interior		
		TEKNISI/ANALIS	Pelaksana Pekerjaan Interior		
		OPERATOR	-		
	PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PERENCANAAN WILAYAH	AHLI	Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
				Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan
			TEKNISI/ANALIS	-	
OPERATOR			-		
PERENCANAAN KOTA (URBAN PLANNING)		AHLI	-		
		TEKNISI/ANALIS	-		
		OPERATOR	-		
PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)		AHLI	-		
		TEKNISI/ANALIS	-		
		OPERATOR	-		
SAINS DAN REKAYASA TEKNIK		INVESTASI INFRASTRUKTUR	AHLI	Ahli Perencana Proyek Infrastruktur	Ahli Value Engineer SDA
				Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering)	Ahli Investasi Infrastruktur
	TEKNISI/ANALIS		-		
	OPERATOR		-		
	KOMPUTASI KONSTRUKSI	AHLI	Manajer BIM	Ahli Traffic Modelling	
			Ahli Hidro Modelling		
		TEKNISI/ANALIS	Operator BIM		

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA
		OPERATOR	-
	PELEDAKAN	AHLI	Ahli Bahan Peledak dan Peledakan
		TEKNISI/ANALIS	Juru Peledak
		OPERATOR	Pembantu Juru Peledak